



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Telp. (028) 381447, 381289

Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Email : [disdik@kebumenkab.go.id](mailto:disdik@kebumenkab.go.id)

Kebumen 54311

REKOMENDASI

Nomor : 468/7068

TENTANG

**PENYELENGGARAAN BULAN DANA PMI TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN**

Dasar :

1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 466/004559 tanggal 14 Maret 2023 perihal Dukungan Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.7/243 Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
3. Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.7/244 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
4. Surat dari Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2023 Kabupaten Kebumen Nomor : 001/Pan-BD/PMI/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal : permohonan rekomendasi;

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, memberikan rekomendasi kepada Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, untuk :

1. Memungut sumbangan dana untuk mendukung Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Kabupaten Kebumen Tahun 2023 di lingkungan Sekolah, yang terdiri dari :
  - a. ASN (PNS dan PPPK)
  - b. Tenaga Non ASN
  - c. Siswa Sekolah
2. Penggalangan dana bersifat sukarela dan tidak mengikat terhadap suatu kepentingan masyarakat baik langsung maupun langsung
3. Berpedoman pada peraturan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan
4. Besaran sumbangan sesuai dengan lampiran surat dari Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2023 Kabupaten Kebumen Nomor : 001/Pan-BD/PMI/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal : permohonan rekomendasi;
5. Pelaksanaan penggalangan dana dimulai tanggal 1 September s.d 30 November 2023;
6. Mekanisme penggalangan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2023 Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk diketahui, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kebumen, 31 Agustus 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

  
**YANIE GIAT SETYAWAN, S.Sos., M.Acc**  
Pembina Utama Muda  
NIR.196901161995031001





PANITIA BULAN DANA PMI TAHUN 2023  
**KABUPATEN KEBUMEN**

Sekretariat : Jalan Arungbinang No. 18 Telp. (0287) 381818 Kebumen

Kebumen, 21 Agustus 2023

Nomor : 001 /Pan-BD/PMI/VIII/2023  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kebumen  
di-Tempat

Mendasar pada :

- Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 466/004559 tanggal 14 Maret 2023 Perihal Dukungan Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.7/243 Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
- Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 400.9.7/244 Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 Tentang Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Kebumen mohon dengan hormat kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2023 dengan memberikan rekomendasi kepada Sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen untuk memungut sumbangan dana dari :
  - ASN dan PPPK ( menggunakan cara Non Tunai )
  - Non ASN ( menggunakan Kupon )
  - Siswa PAUD, TK, dan SD ( menggunakan Kupon )
- Besaran sumbangan yang telah disepakati dalam rapat Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
- Pengumpulan sumbangan dilaksanakan mulai berlaku tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2023 dengan 2 kali pungutan untuk ASN, PPPK dan Non ASN yaitu pada bulan September dan Oktober atau Oktober dan November, sedangkan untuk Siswa 1 kali pungutan selama periode tiga bulan tersebut;
- Setiap ASN, THL, dan PPPK yang sudah menyumbangkan Bulan Dana PMI Kabupaten Kebumen diharapkan menginformasikan bukti Bulan Dana kepada bendahara masing-masing yang selanjutnya disampaikan kepada Panitia Bulan Dana;
- Hasil sumbangan yang sudah terkumpul dapat disetorkan ke Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Kebumen melalui:
  - Bank Jateng Cabang Kebumen dengan Nomor Rekening 1-008-011386 ( atas nama Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Kebumen ).
  - BRI Cabang Kebumen dengan Nomor Rekening 003201001590302 ( atas nama Panitia Bulan Dana PMI Kab. Kebumen )

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2023  
Kabupaten Kebumen

BUPATI KEBUMEN  
Selaku

Ketua Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2023

H. ARIF SUGWANTO, S.H

Sekretaris



MUKHSINUN, S.H.I, M.E.I

Lampiran Surat Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Kebumen


Tentang Besaran Sumbangan Kemanusiaan Bulan Dana PMI Kabupaten Kebumen Tahun 2023

1	Anggota Dewan ( DPRD ) Kabupaten Kebumen	Rp 100.000	2	x	Rp 200.000
2	Aparatur Sipil Negara (ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta				
a	THL/Tenaga Kontrak/Perangkat Desa	Rp 10.000	2	x	Rp 20.000
b	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak / PPPK	Rp 30.000	2	x	Rp 60.000
c	Golongan I / Tamtama	Rp 10.000	2	x	Rp 20.000
d	Golongan II / Bintara	Rp 20.000	2	x	Rp 40.000
e	Golongan III / Perwira Pertama	Rp 30.000	2	x	Rp 60.000
f	Golongan IV / Perwira Menengah /Anggota KPU/ Anggota BAWASLU	Rp 50.000	2	x	Rp 100.000
3	Masyarakat				
a	Pemohon dan Perpanjangan STNK ( Pajak Kendaraan Bermotor)	Rp 5.000	1	x	Rp 5.000
b	Pemohon KIR Kendaraan ( Disperkimhub)	Rp 5.000	1	x	Rp 5.000
c	Warga Masyarakat melalui Desa dan Pengunjung Objek Wisata	Rp 2.000	1	x	Rp 2.000
d	Siswa melalui Sekolah	Rp 2.000	1	x	Rp 2.000

Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2023  
Kabupaten Kebumen

BUPATI KEBUMEN  
Selaku  
Ketua Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2023

  
H. ARIF SUGIYANTO, S.H



Sekretaris

  
MUKHSINUN, S.H.I., M.E.I





BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 400.9.7 / 244 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 466/004559 tanggal 14 Maret 2023, Hal : Dukungan Penyelenggaraan Bulan Dana Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah dan surat Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Maret 2023, Nomor : 0158/ORG/III/2023 Perihal : Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2023, untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023, perlu menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 dan dapat diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2023.

**KEDUA :** Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dana sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 yaitu dengan mencetak dan mengedarkan Kupon Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 dan pengiriman surat untuk suksesnya penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023;
- b. pengumpulan dana dilaksanakan dengan dasar sukarela tanpa paksaan;



- c. tidak menimbulkan dampak yang mengganggu ketertiban umum; dan
- d. tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Hasil penyelenggaraan Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 4 Agustus 2023





**BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 400.9.7 / 243 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BULAN DANA  
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 466/004559 tanggal 14 Maret 2023, Hal : Dukungan Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah dan surat Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Maret 2023, Nomor: 0158/ORG/III/2023 Perihal : Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2023, untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023, perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
  - b. mengumpulkan sumbangan dana dari masyarakat dan para dermawan lainnya secara sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat;
  - c. menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
  - d. menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen;
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pelaksanaan pengumpulan dana; dan



- f. menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai penggunaan hasil pengumpulan dana hasil penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya pelaksanaan pengumpulan dana.

KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI KEBUMEN,

  
ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 400.9.7 / 243 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA BULAN DANA  
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Komandan Komando Distrik Militer 0709 Kebumen	Penasehat	Lynda Mason
2	Kepala Kepolisian Resor Kebumen	Penasehat	
3	Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen	Penasehat	
4	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Penasehat	
5	Ketua Pengadilan Negeri Kebumen	Penasehat	
6	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab	
7	Bupati Kebumen	Ketua	
8	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua I	
9	Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua II	
10	Wakil Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua III	
11	Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
12	Kepala Unit Pelayanan Jasa Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Wakil Sekretaris	
13	Bendahara Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Bendahara	
14	Pegawai Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Bendahara Pembantu	
A	SEKTOR PEGAWAI NEGERI SIPIL /TENTARA NASIONAL INDONESIA /KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA /DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DESA		
1	Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kebumen	Koordinator	1. M. Muslim Mustofa, S. Pd.I. 2. Ariyatun, BA.
2	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	Camat se-Kabupaten Kebumen	Anggota	
4	2 (dua) orang Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	



1	2	3	4
B	SEKTOR KIR KENDARAAN, SURAT IZIN MENGENGEMUDI DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN		
1	Kepala Unit Pengelola Pajak Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kebumen	Koordinator	
2	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	Kabupaten Kebumen	Anggota	
4	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	Puji Lestari, S. Sos., M.P.A.
C	SEKTOR PELAJAR/SISWA/MAHASISWA		
1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Koordinator	
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	Martiyono, S. Pd., M. Pd.
D	SEKTOR PARIWISATA		
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	Koordinator	
2	Ketua Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	Siti Nuriyatun Faoziyah, S. Ag., M. Si.
E	SEKTOR PENGUSAHA		
1	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	Koordinator	
2	Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	Drs. Bambang Widadi
F	SEKTOR PROFESI		
1	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kebumen	Koordinator	
2	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	
4	2 (dua) orang Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	1. dr. Sri Fatmahwati, M. Sc. 2. dr. Ester Tri Rahayu, Sp.PK., M. Sc.

1	2	3	4
G	SEKTOR DISTRIBUSI DAN PENARIKAN		
1	Pegawai Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Koordinator	Qosim Jamaludin
2	8 (delapan) orang Pegawai Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Didik Novendi 2. Purwanto 3. Budi Mulyono 4. Ulfah Fitri Istiqomah 5. Siti Mutaliah 6. Linggar Dwi Agusti 7. Hafifah Umami 8. Pipiet Pita. N
3	5 (lima) orang Relawan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Irawan 2. Fajar Sidik . K. 3. Dadang Saepul. M. 4. Efendi Zarkasi 5. Lutfi Riyanto

BUPATI KEBUMEN,



ARIF SUGIYANTO





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50249 Telepon (024) 8311174 (20 saluran)  
Faksimile (024) 8311266 website <http://www.jatengprov.go.id/>

Semarang, 14 Maret 2023

Nomor : 466/204559  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Dukungan Penyelenggaraan  
Bulan Dana PMI Tahun 2023  
di Provinsi Jawa Tengah

Kepada

Yth. BUPATI/WALIKOTA  
se -  
Jawa Tengah

Menunjuk surat Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Tengah nomor 0054/ORG/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 hal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan dalam pendanaan PMI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan kepada Bupati/Walikota untuk pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2023 di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bulan Dana PMI tahun 2023 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, apabila hasilnya belum memenuhi target dapat diperpanjang 1 (satu) bulan dengan izin Bupati/Walikota setempat.
2. Penggalangan dana dilaksanakan secara sukarela dan tidak mengikat terhadap suatu kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
3. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
4. Melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jawa Tengah.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



**Tembusan:**

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Pengurus PMI Pusat di Jakarta;
6. Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah.



Palang  
Merah  
Indonesia

Semarang, 14 Maret 2023

Nomor : 0158 /ORG/III/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2023

Yang terhormat,  
Ketua Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah  
di  
tempat

Bulan Dana PMI masih merupakan salah satu sumber pendanaan berbagai kegiatan PMI, untuk itu penyelenggaraannya perlu dipersiapkan dengan baik agar hasilnya dapat maksimal.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 466/004559, Hal : Dukungan Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2023, tanggal 14 Maret 2023.

Selanjutnya agar Saudara dapat melakukan persiapan Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2023, dengan ketentuan :

1. Berpedoman Keputusan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 092/KEP/PMI-JATENG/II/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengajukan surat ijin pelaksanaan Bulan Dana kepada Bupati atau Walikota, dilengkapi dengan rencana teknis pelaksanaan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melaporkan kepada PMI Provinsi Jawa Tengah terkait rencana waktu penyelenggaraan Bulan Dana 2023 dengan mengirimkan blanko Model A.

Demikian atas perhatian dan tindak lanjutnya, disampaikan terima kasih.

Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Provinsi Jawa Tengah  
Ketua,



Sarwa Pramana, S.H., M.Si.

Tembusan, Yth :

1. Pengurus Pusat PMI, di Jakarta.